

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DIVIDEN DALAM
PERJANJIAN INVESTASI
(Studi Putusan Nomor 1724 K/Pdt/2025)**

Mochamad Andhika Ramadhan¹, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: hk21.mochamadramadhan@mhs.ubpkarawang.ac.id¹,
yuniar@ubpkarawang.ac.id², muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas kewajiban pembayaran dividen oleh debitur dalam perjanjian investasi dan implikasi wanprestasi menurut Pasal 1338 dan 1243 KUHPerdara. Studi difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt/2025, dimana gugatan investor atas keterlambatan dividen ditolak karena kurang bukti. Identifikasi masalah meliputi: (1) pengaturan hukum kewajiban pembayaran dividen menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan (2) pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut. Tujuannya adalah menganalisis dasar hukum kewajiban dividen dan menilai pertimbangan hakim untuk mengungkap kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor belum optimal karena pengadilan menitikberatkan pada pembuktian formil dan bukti kuantitatif kerugian.

Kata Kunci: Perjanjian Investasi, Dividen, Wanprestasi, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

This study examines the debtor's obligation to pay dividends in investment agreements and the implications of default under Articles 1338 and 1243 of the Indonesian Civil Code. The research focuses on Supreme Court Decision No. 1724 K/Pdt/2025, in which an investor's claim for delayed dividends was rejected due to insufficient evidence. The research problems are: (1) the legal regulation of dividend payment obligations under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and (2) the Supreme Court's legal considerations in the decision. The objective is to analyze the legal basis for dividend obligations and assess the judges' reasoning to identify gaps between ideal norms and judicial practice. The method used is normative juridical with a case study approach. The findings reveal that legal protection for investors remains suboptimal, as courts place strong emphasis on formal proof and quantitative evidence of loss.

Keywords: Investment Agreement, Dividend, Default, Legal Liability.

PENDAHULUAN

Dalam sistem perdata Indonesia, perjanjian yang sah dibuat oleh para pihak berfungsi sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Asas ini menjadi landasan utama dalam hubungan perdata, termasuk dalam perjanjian investasi antara investor dan perusahaan penerima dana. Salah satu bentuk prestasi yang lazim diatur dalam perjanjian investasi adalah kewajiban perusahaan untuk membayar dividen kepada investor sebagai imbal balik atas penanaman modal. Ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan secara tepat waktu, maka timbul persoalan mengenai tanggung jawab hukum debitur atau penerima investasi. Dalam perspektif hukum perdata, kegagalan untuk membayar dividen secara tepat waktu dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang mengakibatkan timbulnya hak bagi kreditur atau investor untuk menuntut ganti rugi.¹

Kasus konkret mengenai persoalan Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt/2025, di mana debitur PT Pusaka Sunny Jaya digugat oleh kreditur/investor Lee Hoon No atas keterlambatan pembayaran dividen sebagaimana diatur dalam *Letter of Investment Agreement*. Dalam gugatannya, penggugat menuduh bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak karena tidak membayar dividen sejak Januari 2020 hingga Januari 2024, serta tidak melunasi kekurangan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman sebelumnya. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menyatakan bahwa tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, karena pembayaran pokok pinjaman telah lunas, dan tidak ditemukan cukup bukti yang menyatakan bahwa dividen wajib dibayarkan dalam periode yang disengketakan.

Secara normatif, tanggung jawab debitur dalam perjanjian investasi sangat jelas: setiap prestasi yang disepakati wajib dilaksanakan, termasuk pembayaran dividen secara tepat waktu. Dalam teori perikatan, wanprestasi termasuk dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan prestasi, tidak melakukan prestasi sama sekali, atau melakukan prestasi dengan cara yang salah.²

Debitur yang telah terikat dalam suatu perjanjian investasi wajib menjalankan seluruh kewajiban yang telah disepakati, termasuk pembayaran dividen secara periodik sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa perjanjian berfungsi sebagai undang-undang untuk para pihak yang mengikatnya. Kewajiban tersebut bersifat wajib dan jika dilanggar, pihak yang terdampak berhak meminta kompensasi, pelaksanaan perjanjian, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata.

Dalam literatur investasi, keterlambatan pembayaran dividen merupakan bentuk wanprestasi bukan sekadar berdampak secara ekonomi, melainkan juga berdampak pada ketidakpastian hukum serta pelanggaran asas kepercayaan antara investor dan penerima dana, bahwa wanprestasi tidak terbatas pada tidak dibayarkannya pokok utang, tetapi juga mencakup tidak dilaksanakannya kewajiban imbal hasil seperti dividen secara tepat waktu.³

Namun dalam praktiknya, seperti yang tampak dalam perkara ini, pengadilan cenderung mengedepankan aspek pembuktian formil untuk menyatakan adanya wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan mengenai tanggung jawab hukum debitur bersifat imperatif, penerapannya sangat dipengaruhi oleh kualitas alat bukti yang diajukan di pengadilan. Sebagaimana tampak di Putusan Mahkamah Agung No. 1724 K/Pdt/2025, gugatan dari investor terhadap debitur ditolak oleh seluruh tingkatan peradilan baik dari

¹ Subekti. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hlm. 45.

² Setiawan, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. Hlm. 87.

³ Rachmadi Usman. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 109.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung dengan alasan bahwa tidak terbukti secara cukup adanya wanprestasi terkait dividen.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tergugat PT Pusaka Sunny Jaya telah memenuhi seluruh kewajiban pokoknya berdasarkan *Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*, bahkan membayar lebih dari jumlah pinjaman. Meskipun terdapat *Letter of Investment Agreement* yang menyebutkan metode pembayaran dividen, hakim menilai tidak terdapat bukti konkret dan kuantitatif yang membuktikan adanya kerugian atau keterlambatan dividen yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan secara hukum. dalam kasus wanprestasi dividen, penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang *quantifiable*, bukan hanya berdasarkan klaim verbal atau ekspektasi moral, karena putusan hakim sangat bergantung pada pembuktian yang dapat diukur secara ekonomi.⁴

Lebih lanjut, realitas ini memperlihatkan adanya ketimpangan atau kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan oleh norma hukum dan perlindungan aktual yang diterima oleh investor dalam praktik. Sebagaimana kepastian hukum tidak hanya mengandalkan teks peraturan, tetapi juga keberpihakan hakim dalam menegakkan asas keadilan berdasarkan itikad baik para pihak. Dalam konteks ini, apabila pengadilan tidak cukup meyakini bahwa keterlambatan pembayaran dividen menimbulkan kerugian nyata atau merupakan pelanggaran kontraktual, maka gugatan wanprestasi akan ditolak, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 1724 K/Pdt/2025.⁵

Dalam literatur investasi, keterlambatan pembayaran dividen sering kali tidak hanya dipandang sebagai persoalan keuangan, tetapi juga sebagai pelanggaran kepercayaan hukum dan ekonomi antara investor dan korporasi. pembuktian kerugian dalam perkara wanprestasi dividen haruslah bersifat kuantitatif dan dapat diukur secara ekonomi agar dapat dipertimbangkan sebagai bentuk kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi.⁶ Oleh karena itu, investor tidak cukup hanya menunjukkan bahwa dividen tidak dibayar, tetapi harus mampu membuktikan dampak ekonomisnya secara nyata dan terukur.

Kelemahan perlindungan hukum bagi investor dalam sengketa investasi seperti ini menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi khusus tentang mekanisme pembayaran dividen di luar bursa menyebabkan investor sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum dalam gugatan wanprestasi.⁷ Bahkan dalam kasus yang diikat oleh *Letter of Investment Agreement*, investor berada pada posisi lemah apabila perjanjian tidak secara eksplisit mencantumkan jadwal dan formula pembayaran dividen yang rinci.

Dari dua dimensi tersebut, terlihat adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang mengharuskan pelaksanaan kewajiban pembayaran dividen sesuai kontrak, dan kenyataan praktik peradilan yang meletakkan beban pembuktian sedemikian tinggi kepada penggugat hingga berpotensi melemahkan posisi investor. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian investasi non-publik belum berjalan secara maksimal. Sistem hukum Indonesia cenderung formalistik dalam menilai wanprestasi, bahkan dalam situasi yang secara moral dan ekonomis seharusnya mendukung posisi investor.

Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi adalah kegagalan sistem hukum untuk menyesuaikan antara idealisme perlindungan hukum terhadap investor (yang mengandalkan itikad baik dan asas keadilan kontrak), dengan realita hukum yang bergantung sepenuhnya pada aspek formal dan pembuktian tertulis dalam kontrak yang eksplisit. Kesenjangan ini

⁴ Wahyuni, R. (2019). Bukti Wanprestasi dalam Pembayaran Dividen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 76–90.

⁵ Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 63.

⁶ Wahyuni, R. (2019). Bukti Wanprestasi dalam Pembayaran Dividen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 76–90.

⁷ Iswanto. (2020). Kepastian Hukum Bagi Investor Nonpublik. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 93–105.

berdampak pada lemahnya posisi hukum investor dalam menyelesaikan sengketa dividen, khususnya di luar instrumen hukum publik seperti pasar modal.

Adapun dalam identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Mengatur Kewajiban Pembayaran Dividen Oleh Debitur Dalam Perjanjian Investasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt/2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Fokus utamanya adalah mengkaji ketentuan hukum perdata yang mengatur tanggung jawab debitur dalam perjanjian investasi, khususnya terkait keterlambatan pembayaran dividen. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam regulasi, terutama Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 70 dan 71, serta doktrin dan teori hukum kontrak dari literatur yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt/2025 sebagai objek utama. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim, konstruksi hukum perjanjian, dan argumentasi yuridis dalam putusan tersebut. Untuk menunjang itu, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan serta keputusan), sumber hukum sekunder (buku dan jurnal hukum), dan sumber tersier (kamus hukum). Teknik analisis dalam Penelitian ini berjenis deskriptif-analitis, yang berarti menggambarkan isi norma serta kemudian mengaitkannya dengan praktik penerapan hukum dalam kasus konkret, guna menemukan kesenjangan antara norma ideal dan realitas penerapannya di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dalam Mengatur Kewajiban Pembayaran Dividen Oleh Debitur Dalam Perjanjian Investasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan kewajiban pembayaran dividen oleh debitur dalam perjanjian investasi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT secara tegas mengatur mekanisme pembagian dividen dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila perseroan memiliki saldo laba positif setelah dikurangi cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.⁸ Dividen ditentukan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan direksi dengan persetujuan dewan komisaris.⁹ Oleh karena itu, meskipun suatu perjanjian investasi antara investor dan debitur mencantumkan klausul pembagian dividen secara periodik, klausul tersebut tidak dapat dijalankan apabila tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur UU PT, karena prinsip *lex specialis derogat legi generali* menempatkan UU PT sebagai aturan khusus yang mengatur perseroan secara komprehensif.¹⁰

Dalam praktiknya, klausul kewajiban pembayaran dividen dalam perjanjian investasi sering dirancang untuk memberikan kepastian pengembalian modal kepada investor, terutama dalam bentuk *fixed dividend* atau pembagian keuntungan dengan persentase tertentu setiap periode.¹¹ Namun, pembagian dividen yang bersifat tetap tanpa

⁸ Yahya Harahap, (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 412.

⁹ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 71 ayat (1).

¹⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perjanjian Investasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 205.

¹¹ Arif Budiono, "Keabsahan Klausul Pembagian Dividen Tetap dalam Perjanjian Investasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 423.

memperhatikan kondisi keuangan perusahaan berpotensi bertentangan dari Pasal 71 ayat (3) UU PT, yang melarang pembagian dividen apabila mengakibatkan Kekayaan bersih perusahaan berkurang di bawah jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor sepenuhnya, ditambah cadangan yang diwajibkan.¹² Klausul seperti ini berisiko dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa atau *dingend recht*.

Selain itu, UU PT juga memberikan perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas dan kreditor dalam konteks pembagian dividen. Pasal 71 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa pemilik saham yang telah menerima dividen secara melawan hukum wajib mengembalikan dividen tersebut kepada perseroan.¹³ Dalam perjanjian investasi, hal ini berarti investor yang menerima pembayaran dividen yang tidak memenuhi persyaratan hukum dapat diminta mengembalikan dana tersebut. Ketentuan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor sebagai pihak yang mengharapkan keuntungan dan keberlanjutan keuangan perseroan sebagai entitas bisnis.¹⁴

Sengketa mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran dividen kerap muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi antara investor dan manajemen perusahaan mengenai besaran laba bersih yang dapat dibagikan.¹⁵ Misalnya, investor menganggap bahwa cadangan yang disisihkan terlalu besar sehingga mengurangi laba yang tersedia untuk dibagikan, sedangkan direksi berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga likuiditas perusahaan. Dalam beberapa putusan pengadilan, contohnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, hakim menegaskan bahwa klausul kontrak tidak dapat mengesampingkan ketentuan pembagian dividen yang diatur UU PT. Ini menunjukkan bahwa aspek legalitas lebih dominan dibandingkan kesepakatan bisnis semata.¹⁶

Dalam perspektif hukum perjanjian, kewajiban pembayaran dividen dalam perjanjian investasi termasuk ke dalam klausul prestasi yang bersifat bersyarat *conditional obligation*.¹⁷ Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif, yaitu adanya laba bersih setelah dikurangi cadangan, terpenuhi. Jika perusahaan mengalami kerugian atau laba tidak mencukupi, maka kewajiban tersebut secara hukum tidak dapat dipaksakan, karena bertentangan dengan prinsip kelayakan usaha dan perlindungan modal perseroan.¹⁸ Oleh sebab itu, para pihak dalam perjanjian investasi perlu merumuskan klausul dividen dengan cermat, misalnya dengan menambahkan mekanisme alternatif seperti *profit sharing* berdasarkan hasil usaha atau bentuk imbal hasil lainnya yang tidak melanggar UU PT.¹⁹

Berdasarkan kajian akademik, beberapa penulis seperti Harahap (2016) dan Usman (2018) menekankan bahwa ketentuan pembagian dividen dalam UU PT bersifat mengikat *mandatory provisions* dan tidak dapat dikesampingkan oleh kontrak privat.²⁰ Bahkan, jika terdapat klausul yang lebih menguntungkan investor tetapi bertentangan dengan UU PT, klausul tersebut dianggap tidak berlaku. Hal ini mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda* yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab pembayaran dividen oleh debitur

¹² UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 71 ayat (3).

¹³ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 71 ayat (4).

¹⁴ Muhammad Fadli, "Pembagian Dividen dalam Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23 No. 4, 2016, hlm. 522.

¹⁵ Andi Prajitno, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Dividen dalam Perjanjian Investasi", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 25 No. 1, 2017, hlm. 44.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, hlm. 17.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 89.

¹⁸ H. Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 215.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perjanjian Investasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 210.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 414.

dalam perjanjian investasi di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU PT.²¹

Kewajiban pembayaran dividen dalam perjanjian investasi pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari prinsip utama hukum perseroan bahwa modal perseroan adalah modal yang dipertahankan (*maintained capital*) untuk melindungi kepentingan kreditor dan kelangsungan hidup perusahaan.²² UUPT melalui Pasal 70 serta 71 mengatur bahwa sebagian laba bersih wajib disisihkan sebagai cadangan hingga mendapatkan paling tidak 20% dari modal yang diinvestasikan dan telah disetor sepenuhnya. Oleh sebab itu, klausul kontrak yang memaksa pembagian dividen tanpa memperhatikan kewajiban cadangan wajib bertentangan langsung dengan ketentuan tersebut. Ini mencerminkan sifat memaksa (*mandatory rule*) dari UU PT, yang membatasi kebebasan berkontrak demi menjaga stabilitas keuangan perseroan.²³

Dari perspektif hukum kontrak, klausul pembagian dividen yang disepakati dalam perjanjian investasi merupakan bagian dari perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, pada dasarnya bersifat mengikat seperti halnya peraturan bagi semua pihak.²⁴ Namun, Pasal itu juga mengandung pembatasan bahwa isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, norma sosial, dan tata kesopanan. Dalam kerangka ini, UU PT menjadi payung hukum yang memaksa para pihak untuk menyesuaikan klausul kontrak mereka. Artinya, *pacta sunt servanda* tetap berlaku, tetapi tunduk pada hierarki norma hukum yang lebih tinggi.²⁵

Aspek yang sering menimbulkan perdebatan adalah ketika perjanjian investasi memasukkan *guaranteed dividend clause* yang memberikan jaminan pembagian keuntungan dalam jumlah tertentu setiap periode.²⁶ Secara bisnis, ini memberikan kepastian kepada investor, tetapi secara hukum, pembagian dividen tanpa memperhatikan hasil usaha nyata dapat dianggap sebagai pengembalian modal terselubung (*disguised return of capital*) yang dilarang oleh Pasal 37 ayat (1) UU PT.²⁷ Larangan ini bertujuan untuk melindungi modal perseroan agar tidak berkurang secara tidak sah dan menjaga kepercayaan pihak ketiga, khususnya kreditor.²⁸

Dalam konteks yurisprudensi, beberapa putusan pengadilan menegaskan bahwa sengketa pembagian dividen harus merujuk pada mekanisme RUPS dan ketentuan UU PT, terlepas dari isi kontrak. Misalnya, dalam Putusan MA No. 400 K/Pdt/2015, Mahkamah Agung membatalkan tuntutan investor yang memaksa pembagian dividen tetap, karena perusahaan sedang mengalami kerugian akumulatif.²⁹ Putusan ini menegaskan bahwa *commercial loss* menjadi alasan sah untuk menunda pembagian dividen, meskipun kontrak telah mengatur sebaliknya. Hal ini juga sejalan dengan doktrin *business judgment rule* yang menyediakan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik.³⁰

Penting pula dicatat bahwa kewajiban pembayaran dividen tidak hanya berdampak pada hubungan antara investor dan perseroan, tetapi juga memiliki implikasi fiskal. Sesuai

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 12.

²² Munir Fuady, *Hukum Perseroan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 276.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 415.

²⁴ KUHPdata, Pasal 1338.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 12.

²⁶ Arif Budiono, "Keabsahan Klausul Pembagian Dividen Tetap dalam Perjanjian Investasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 425.

²⁷ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 37 ayat (1).

²⁸ Zainal Asikin, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 191.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 400 K/Pdt/2015, hlm. 8.

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 143.

Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan, dividen adalah objek pajak dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.³¹ Dengan demikian, dalam perjanjian investasi, klausul dividen sebaiknya memuat pengaturan tentang kewajiban pajak untuk menghindari sengketa administrasi di kemudian hari.³²

Dalam perspektif *good corporate governance* (GCG), kebijakan dividen merupakan salah satu indikator utama keterbukaan *informasi transparency* dan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham.³³ Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan hukum tidak hanya berisiko menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga merusak reputasi usaha dan mengurangi kepercayaan investor. Dengan demikian, pengaturan kewajiban dividen dalam perjanjian investasi harus mempertimbangkan kepatuhan hukum, transparansi laporan keuangan, dan persetujuan RUPS sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan.

Dengan melihat keseluruhan aspek normatif, kontraktual, yurisprudensi, fiskal, dan tata kelola, jelas bahwa pengaturan kewajiban pembayaran dividen oleh debitur dalam perjanjian investasi di Indonesia bukan hanya soal klausul kontrak, tetapi merupakan integrasi antara kepentingan bisnis dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang diatur UU PT. Kegagalan memahami keterkaitan ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan risiko finansial yang signifikan bagi kedua belah pihak.³⁴

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1724 K/Pdt/2025

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1724 K/Pdt/2025, kasus antara Lee Hoon No dan PT. Pusaka Sunny Jaya berawal dari sengketa kontrak yang melibatkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Lee Hoon No mengklaim bahwa PT. Pusaka Sunny Jaya telah melanggar ketentuan yang disepakati dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi dirinya. Pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Lee Hoon No, namun keputusan tersebut kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan tersebut. Merasa dirugikan, Lee Hoon No mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan dan menegaskan bahwa PT. Pusaka Sunny Jaya telah melakukan pelanggaran kontrak, sehingga memerintahkan perusahaan tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada Lee Hoon No. Putusan ini menjadi penting dalam konteks penegakan hukum kontrak di Indonesia, serta menyediakan preseden untuk kasus-kasus sejenis di waktu yang akan datang.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1724 K/Pdt/2025 berfokus pada penilaian terhadap dalil wanprestasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, LEE HOON NO, terhadap PT Pusaka Sunny Jaya. Gugatan tersebut berkaitan dengan dua perjanjian, yakni Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Nomor 03/SPK/PSJ/I/2016 dan *Letter of Investment Agreement* yang mengatur metode pembayaran dividen. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan dividen sebagaimana perjanjian, sehingga melanggar Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa semua kontrak yang disusun secara sah berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.³⁵

Mahkamah Agung menolak dalil tersebut dengan mengacu pada pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Sidoarjo dan Pengadilan Surabaya) yang menilai bahwa PT Pusaka Sunny Jaya telah melunasi seluruh kewajiban pinjaman sesuai nilai yang diperjanjikan, bahkan

³¹ UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) huruf g.

³² Hadi Setiawan, *Perpajakan atas Dividen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 56.

³³ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (2006), hlm. 14.

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 418.

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 45.

telah membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman. Dalam konteks hukum perdata, apabila prestasi telah dipenuhi secara penuh oleh debitur, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan kewajiban yang sama, sesuai doktrin *exceptio non adimpleti contractus*.³⁶

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung juga menyoroti lemahnya pembuktian Pemohon Kasasi terkait dalil bahwa Termohon masih memiliki kewajiban pembayaran dividen. Menurut hukum acara perdata, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan dalil (Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR). Karena Pemohon tidak mampu membuktikan adanya sisa kewajiban dividen atau bukti konkret perhitungan laba yang menjadi dasar pembagian dividen, maka gugatan dianggap tidak beralasan hukum.³⁷

Putusan ini menunjukkan bahwa klausul pembayaran dividen dalam *Letter of Investment Agreement* harus diinterpretasikan dengan mengacu pada syarat hukum positif, khususnya UU PT. Pasal 71 UUPT menyatakan bahwa dividen hanya dapat diberikan jika perusahaan memiliki keuntungan bersih setelah dikurangi cadangan wajib dan berdasarkan keputusan RUPS. Dengan demikian, meskipun perjanjian investasi mengatur metode pembayaran dividen, pengadilan dapat mengesampingkan pelaksanaan klausul tersebut jika tidak terbukti adanya laba bersih yang dapat dibagikan.

Mahkamah Agung juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang diimbangi dengan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Hakim menilai bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi menunjukkan adanya pelaksanaan prestasi secara itikad baik, sehingga tuntutan tambahan yang tidak terbukti secara hukum dapat merusak keseimbangan kontraktual antara para pihak.

Dari segi dimensi normatif, putusan ini memperlihatkan penerapan prinsip *lex specialis* UU No. 40 Tahun 2007 terhadap klausul pembagian dividen dalam kontrak investasi. Meskipun kontrak secara tegas memuat kewajiban pembayaran dividen, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan UU PT, khususnya Pasal 71 yang mengharuskan pembagian dividen didasarkan pada keputusan RUPS dan ketersediaan laba bersih setelah cadangan wajib. Artinya, perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak akan dieksekusi oleh pengadilan, sekalipun kontrak tersebut legitim menurut Pasal 1320 KUH Perdata.³⁸

Dari perspektif pembuktian dalam hukum acara perdata, putusan ini menggarisbawahi pentingnya alat bukti yang memadai untuk mendukung klaim dividen. Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi gagal membuktikan adanya laba bersih yang menjadi dasar pembayaran dividen. Prinsip *actori incumbit probatio* (siapa yang mengklaim harus membuktikan) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1865 KUH Perdata menjadi landasan pertimbangan. Tanpa adanya laporan keuangan yang disahkan RUPS atau dokumen resmi pembagian laba, dalil kewajiban dividen menjadi tidak dapat diterima.³⁹

Putusan ini sejalan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Pdt/2015 yang menolak tuntutan pembagian dividen ketika perusahaan mengalami kerugian atau laba tidak tersedia. Keduanya menegaskan bahwa kewajiban dividen bukanlah kewajiban absolut yang bisa dipaksakan setiap waktu, melainkan kewajiban bersyarat yang tunduk pada keadaan keuangan perseroan. Hal ini juga mendukung doktrin *business judgment rule*, yang memberi perlindungan hukum bagi direksi ketika menunda pembagian dividen demi kepentingan kelangsungan usaha.⁴⁰

³⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999, hlm. 102.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 103.

³⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perjanjian Investasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 205.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 104.

⁴⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 144.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mencerminkan keseimbangan antara kepentingan investor dan keberlangsungan operasional perseroan. Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman bahkan melebihi nilai pinjaman, sehingga menolak tuntutan tambahan yang tidak memiliki dasar keuangan jelas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hernoko bahwa asas proporsionalitas dalam kontrak komersial berfungsi menjaga agar prestasi yang diminta sebanding dengan kewajiban yang sudah dilaksanakan.⁴¹

Putusan ini menjadi preseden bagi penyusunan kontrak investasi di Indonesia, khususnya klausul dividen. Investor dan debitur harus menyadari bahwa klausul dividen tidak dapat dilepaskan dari ketentuan UU PT dan harus mencantumkan syarat eksplisit bahwa pembagian dividen hanya dilakukan apabila memenuhi persyaratan laba bersih dan prosedur RUPS. Jika tidak, klausul tersebut berpotensi tidak dapat dieksekusi secara hukum, seperti yang terjadi dalam perkara ini.

KESIMPULAN

1. Kewajiban pembayaran dividen dalam perjanjian investasi di Indonesia wajib tunduk pada UU PT, khususnya Pasal 70 dan 71, yang mengatur pembagian dividen hanya dapat dilakukan jika perseroan memiliki laba bersih setelah memenuhi cadangan wajib. Klausul kontrak yang bertentangan, seperti *guaranteed dividend* tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, berpotensi batal demi hukum karena melanggar aturan memaksa (*mandatory provisions*). Pelaksanaan dividen bersifat *conditional obligation*, bergantung pada keputusan RUPS dan kondisi keuangan perusahaan. Yurisprudensi menegaskan bahwa ketentuan UU PT mengesampingkan isi kontrak yang bertentangan. Selain itu, kewajiban dividen memiliki implikasi fiskal sehingga perlu diatur jelas dalam kontrak. Dengan demikian, pengaturan dividen harus selaras dengan UU PT, melindungi modal perseroan, memenuhi prinsip *good corporate governance*, dan menghindari risiko hukum maupun finansial bagi para pihak.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1724 K/Pdt/2025 menegaskan bahwa kewajiban pembayaran dividen dalam kontrak investasi bersifat bersyarat (*conditional obligation*) dan tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 71, yang mensyaratkan adanya laba bersih setelah cadangan wajib serta keputusan RUPS. Meskipun perjanjian memuat klausul dividen, pengadilan tidak akan memaksakan pelaksanaannya jika syarat hukum tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Agung menolak gugatan Pemohon Kasasi karena terbukti Termohon telah melunasi pinjaman bahkan melebihi nilai pokok, serta Pemohon gagal membuktikan adanya laba bersih yang dapat dibagikan. Prinsip *actori incumbit probatio* diberlakukan, sehingga klaim dividen tanpa bukti laporan keuangan dan keputusan RUPS dianggap tidak beralasan hukum. Putusan ini sejalan dengan yurisprudensi sebelumnya, menegaskan bahwa pembagian dividen bukan kewajiban absolut dan dapat ditunda demi menjaga keberlanjutan usaha doktrin *business judgment rule*. Secara praktis, perkara ini menjadi preseden bahwa klausul dividen dalam kontrak investasi harus disusun dengan mencantumkan syarat laba bersih dan prosedur RUPS, agar tidak berpotensi gugur secara hukum.

⁴¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 206.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi Setiawan. (2018), *Perpajakan atas Dividen*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- H. Salim HS. (2013), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. (2010), *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2014), *Hukum Perseroan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. (2018), *Dimensi Hukum Perjanjian Investasi*, Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Subekti. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Yahya Harahap, (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. (2015), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal

- Andi Prajitno, (2017), *Penyelesaian Sengketa Pembagian Dividen dalam Perjanjian Investasi*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 25 No. 1, 2017, 44.
- Arif Budiono, (2019), *Keabsahan Klausul Pembagian Dividen Tetap dalam Perjanjian Investasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 3, 2019, 423
- Fitriyani, Ade. (2022). "Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi dan Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, 7(1), 45–59..
- Handayani, Rina & Lestari, Dian. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Investasi Non-Publik." *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 601–619.
- Iswanto. (2020). *Kepastian Hukum Bagi Investor Nonpublik*. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 93–105.
- Muhammad Fadli, (2016), *Pembagian Dividen dalam Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 4, 2016, hlm. 522.
- Nurhayati, Siti. (2021). "Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terkait Pembagian Dividen." *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 255–272.
- Prasetyo, Andika. (2021). "Penerapan Pacta Sunt Servanda dalam Sengketa Pembayaran Dividen pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 210–228.
- Wahyuni, R. (2019). *Bukti Wanprestasi dalam Pembayaran Dividen*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 76–90.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 400 K/Pdt/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst